

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR**

NOMOR : 011/HK.02.00/K.JI-31/10/2025

NOMOR : 983/Kk.13.37.01/10/2025

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, AKSES INFORMASI
KEPEMILUAN, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-10-2025)**, bertempat di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ROMA HUDI FITRIANTO, SE.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, di Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOHAMMAD KANZUL FATHON, S.Ag., M.Pd.I.** adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno No.11B, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kota Blitar;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, serta bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama masyarakat di lingkungan wilayah kerjanya ;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepeemiluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.

- d. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk bekerja sama dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional pemilih pemula, melalui peningkatan akses informasi, serta melindungi kerahasiaan data pribadi, khususnya data penyelenggaraan Pemilu, data kelembagaan, dan data strategis lain yang menjadi ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan, Akses Informasi Kepemiluan, dan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan politik, akses informasi kepemiluan, dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan madrasah, lembaga pendidikan agama di bawah naungan Kementerian Agama, dan seluruh lapisan masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan literasi dan pemahaman demokrasi di lingkungan pendidikan madrasah, lembaga pendidikan agama, dan seluruh lapisan masyarakat.;
 - b. Mendorong partisipasi aktif dan pengawasan partisipatif oleh peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat;
 - c. Menjamin dan melindungi hak konstitusional pemilih pemula, melalui peningkatan akses informasi terkait dengan data pernikahan dibawah 17 (tujuh belas) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan edukasi kepemiluan di seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Madrasah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan);
- b. Sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat umum kegiatan keagamaan yang dibina oleh Kementerian Agama;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan;
- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru dan komunitas keagamaan dan;
- f. Memfasilitasi akses informasi data pemilih pemula terkait dengan data pernikahan dibawah 17 (tujuh belas) tahun sebagai upaya perlindungan hak konstitusional.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

Telp : 081554904887 / (0342) 8172811

Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama Kota Blitar

Jalan Ir. Soekarno No.11B, Kel Kepanjen Lor,Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Telp : (0342) 801684

Email: kotablitar@kemenag.go.id

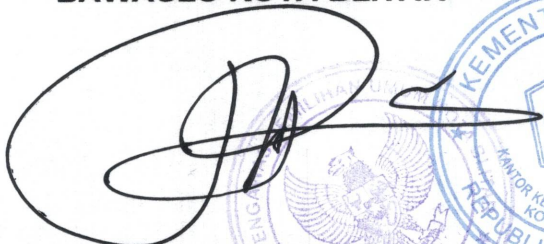
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu
KETUA
BAWASLU KOTA BLITAR



Roma Hudi Fitrianto, SE.

Pihak Kedua
KEPALA
KANTOR KEMENAG KOTA BLITAR



Mohammad Kanzul Fathon, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197205201999031006